



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 612 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah perlu dibentuk tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan materi untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
- b. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, mulai dari Rancangan Teknokratik hingga Rancangan Akhir;
- c. mengajukan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 kepada Bupati;
- d. melaksanakan sosialisasi, *Focus Group Discussion* dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

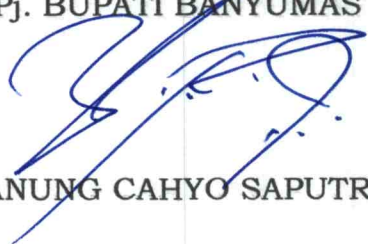
- e. memfasilitasi penyusunan Rencana Startegis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- f. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan nya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sehda	
2.	Asehbang	
3.	KP. Bappedalitbang	
4.	Kbg Hukum	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 JUL 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS


HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 612 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025-2029

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasehat I	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah I	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
6.	Staf Ahli Bidang Hukum	Pengarah II	
7.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pengarah II	
8.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Pengarah II	
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
10.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua I	
11.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua II	
12.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
14.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Banyumas		
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
25.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
26.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
27.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
28.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
29.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
30.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	
31.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
32.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
33.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
34.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
35.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas	Anggota	
36.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
37.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	Anggota	
38.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	Anggota	
39.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
40.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
41.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
42.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
43.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
44.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
45.	Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
46.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
47.	Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Administrasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
48.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
49.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
50.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
51.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
52.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas		
53.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
54.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
55.	Pejabat Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Sugiarto, SE., M.Si. 2. Lily Respati, SP., M.Si. 3. Sri Rihastuti, SP., M.Si. 4. Yatin Ciptaningrum, ST., M.Si. 5. Wahyuti, SE 6. Triadi Prasetyo, S.E. M.Si. 7. Pujiati, S.Sos 8. Sinta Agustina, S.E 9. Anita Ekawati, S.E. 10. Ridwan Listyawan, S.KM, M.P.H 11. Mohamad Taufiq Hidayat, S.Kom 12. Meita Dwi Farhani, S.STP, M.Si 13. Angger Warastri, S.KM, M.Eng 14. Atik Munggiarti, S.Si, MT

No.	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Asekbang	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. Bappeda Litbang	

Pj. BUPATI BANYUMAS



HANUNG CAHYO SAPUTRO